

Peran Perempuan dalam Adat Istiadat Gorontalo

Hairunisa Binti Karim¹, Titin Samsudin²

¹Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

²Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo,

e-mail: ¹hairunisakarim@gmail.com, ²titin.samsudin@iaingorontalo.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran perempuan khususnya peran utama dan peran pendukung, baik dalam pelaksanaan adat perkawinan, dalam pelaksanaan adat kelahiran, dan dalam pelaksanaan adat kematian di Gorontalo. Metode Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Gorontalo, dengan melihat bagaimana peran perempuan dalam adat perkawinan, kelahiran dan kematian. Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologis dan pendekatan historis, dengan menggunakan dua sumber data (primer dan sekunder), kemudian dalam mengumpulkan data melalui dua teknik yaitu; observasi dan wawancara, dalam menganalisis data dengan cara mengumpulkan data-data, kemudian melakukan pemeriksaan dan pengkajian, selanjutnya data informasi di dalam, dikaji, dan disimpulkan dengan cara deskriptif sebagai hasil penelitian akhir.

Berdasarkan hasil penelitian, peran perempuan dalam adat perkawinan Gorontalo yaitu; pada tahapan ini peran perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki, hanya pada bagian-bagian tertentu saja seperti pramusaji khusus untuk tamu perempuan, mempersiapkan pelaksanaan adat, mendampingi laki-laki dalam pelamaran, *modelo*, *mohama*, dan sebagai pengiring adat dan pengantin. Kemudian peran perempuan dalam adat kelahiran, pada tahapan ini hampir semua pelaksanaan adat di dominasi oleh perempuan dibandingkan laki-laki, yang paling berperan dalam semua tahapan adat secara teknis adalah *hulango*. Selanjutnya peran perempuan dalam adat kematian, pada tahapan adat ini hampir sebanding antara perempuan dan laki-laki, perempuan lebih banyak berperan jika yang meninggal adalah perempuan, kemudian pada proses pelaksanaan *hileiya* perempuan pun cukup berperan aktif terutama dalam proses pengajian, zikir dan pelaksanaan *tinilo*.

Secara umum peran perempuan dalam tiga tahapan adat perkawinan, kelahiran dan kematian hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah memahami teknis pelaksanaan adat Gorontalo, oleh sebab itu penting untuk melakukan regenerasi dalam pelaksanaan adat agar pelaksana adat dari unsur perempuan, tidak akan hilang begitu saja terutama peran dari seorang *hulango*. Pemerintah sebaiknya mulai melakukan perbaikan dalam teknis pelaksanaan adat, khususnya dalam hal keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan adat.

Keywords: Peran, Perempuan, dan Adat Istiadat

Pendahuluan

Fenomena yang terjadi disekitar kita saat ini, khususnya dalam konteks ke-Indonesiaan ada satu hal yang tidak pernah terpisahkan yakni antara Islam dan konteks budaya, yang mana diantaranya mengalir dalam kehidupan sosial masyarakat kita dari dulu hingga sekarang. Dari setiap penjuru nusantara ini yang terdiri dari berbagai macam sistem kebudayaan mencerminkan bahwa tidak menutup kemungkinan adanya suatu perbedaan dalam mengaplikasikan Islam itu sendiri. Islam pada dasarnya merupakan suatu doktrin atau dapat dikatakan sebagai agama wahyu, yang diperantarakan kepada nabi Muhammad saw. Untuk seluruh umat manusia di dunia.¹

Kebudayaan Indonesia dapat di definisikan sebagai seluruh kebudayaan lokal yang telah ada sebelum terbentuknya nasionalisasi Indonesia pada tahun 1945. Seluruh kebudayaan lokal yang berasal dari kebudayaan beragam suku di Indonesia merupakan bagian integral dari kebudayaan Indonesia. Meskipun beragam pada dasarnya kebudayaan Indonesia terbentuk dan dipengaruhi oleh kebudayaan besar lainnya, seperti kebudayaan Tiongkok, kebudayaan India, dan kebudayaan Arab. Kebudayaan India masuk terutama masuk dari penyebaran agama Hindu dan Budha di Nusantara, jauh sebelum Indonesia terbentuk.²

Kebudayaan atau adat istiadat merupakan hukum yang tidak tertulis yang diyakini dan dianut oleh masyarakatnya dan menjadi salah satu sumber hukum nasional. Terminologi hukum selalu berkaitan dengan asas (prinsip), kaidah (norma) dan aturan konkrit yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia agar hidup tertib, aman, dan damai, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Hukum adalah peraturan yang dibuat penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam masyarakat, berupa undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat sebagai patokan.³

Pada umumnya orang mengartikan kebudayaan dengan estetika atau hasil karya manusia. Seperti seni tari, seni suara, seni lukis, seni drama dan sebagainya. Ataupun karya manusia seperti bangunan candi, masjid-masjid dan kerajaan. Demikian juga perilaku manusia yang dilakukan dalam lingkup yang luas juga dikatakan kebudayaan. Jadi, kebudayaan dalam pengertian umum seperti ini lebih bersifat material. Sedangkan pandangan hidup, tata nilai, norma-norma yang bersifat ideal tidak dimasukkan sebagai kebudayaan. Pandangan tersebut tidak salah, akan tetapi sesungguhnya kebudayaan lebih luas cakupannya dari pada itu semua termasuk hal-hal yang bersifat ideal.⁴

Fungsi dari adanya upacara adat untuk menjembatani simbol-simbol yang suci agar dapat mencapai kehidupan sehari-hari yang nyata. Dalam upacara, simbol berperan sebagai alat penghubung antara sesama manusia dan antara manusia dengan benda, dan antara yang

¹Lebba Kodorre Pongsibanne, *Islam dan Budaya Lokal*, (Banten: Mazhab Ciputat, 2013), h. 1.

²Heny Gustini dan Muhammad Alfian, *Studi Budaya di Indonesia*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2013), h. 27.

³Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 10.

⁴Lebba Kodorre Pongsibanne, *Islam Dan Budaya Lokal "Kajian Antropologi Agama"*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2017), h. 8.

gaib dengan yang nyata. Simbol-simbol yang dipakai dalam upacara sebagai alat komunikasi juga menyuarakan pesan-pesan ajaran agama dan kebudayaan yang dipunyai sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh adanya upacara tersebut dan sesuai dengan tujuan yang ada pada warga masyarakat yang melakukannya. Upacara juga mensucikan sesuatu yang pada mulanya kotor. Dengan demikian yang kotor (*profan*) menjadi hilang, dan berganti menjadi suci (*sacred*) dan bermakna simbolik.⁵

Beberapa bentuk kebudayaan atau tradisi adat istiadat yang paling banyak berkembang dan menarik perhatian umum dalam pelaksanaannya khususnya di daerah Gorontalo adalah; upacara ritual keagamaan, upacara adat kebesaran, dan upacara adat tradisional. Ketiga upacara adat ini memiliki peranan penting dalam proses kehidupan manusia di masyarakat, serta memiliki fungsi yang berbeda satu sama lain. Banyak hal yang menarik dalam pelaksanaan upacara adat ini, antara lain penggunaan pakaian adat yang berbeda dengan daerah lain, serta tata cara pelaksanaan yang juga berbeda dengan daerah lain. Hal ini tak jarang menjadi daya tarik tersendiri dalam keragaman budaya dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat Gorontalo.

Falsafah adat Gorontalo memiliki nilai yang luar biasa jika dimaknai dengan sesungguhnya oleh setiap kalangan masyarakat di Gorontalo, karena adat tersebut berlandaskan agama atau syariat Islam, sehingga sebagian besar masyarakat Gorontalo melaksanakan adat perkawinan senantiasa merujuk kepada prosesi adat yang telah turun temurun yang dipegang teguh oleh masyarakat Gorontalo.⁶ Masyarakat Gorontalo memandang bahwa adat sebagai seperangkat norma (tata nilai) beserta aturan sebagai hasil rancangan para pendahulunya. Adat ini dibuat adalah untuk mengatur bagaimana hubungan tingkah laku manusia dengan manusia lain, manusia dengan alam sekitarnya dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Gorontalo saat ini, adat sebagai landasan hidup (norma) tidaklah begitu berpengaruh lagi. Adat memang masih tetap dilaksanakan, tetapi hanya pada acara-acara tertentu saja, seperti diantaranya upacara adat perkawinan.⁷

Umumnya memang perkawinan di Gorontalo merupakan upacara ritual keagamaan yang sering dilaksanakan dengan menggunakan adat daerah. Dalam agama Islam pada dasarnya banyak kita jumpai pembauran antara agama dan adat istiadat dalam sebuah komunitas adat termasuk dengan pelaksanaan adat istiadat yang ada di Gorontalo, yang masih sangat kental dengan adat istiadat yang berlaku, yang sebagian besar masyarakat menggunakan prosesi adat dalam pelaksanaan perkawinannya. Padahal sebenarnya dalam Islam sudah secara jelas dan rinci diatur proses pelaksanaannya, namun bagi komunitas masyarakat adat Gorontalo yang mempercayainya hal ini ditambahkan dengan suatu prosesi adat sehingga terlihat perbedaannya dengan yang lainnya. Inilah yang dinamakan keberagaman budaya dan adat istiadat, walaupun dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan

⁵Sofyan A.P. Kau, Kasim Yahiji, *Akulturası Islam dan Budaya Lokal*, (Malang: Intelegensia Media, 2019), h. 11.

⁶Ajub Ishak, *Hukum Perdata Islam di Indonesia dan Praktek Perkawinan dalam Bingkai Adat Gorontalo*, h. 85.

⁷Zohra Yasin, dkk. *Islam Tradisi dan Kearifan Lokal Gorontalo* (Gorontalo : Sultan Amai Press, 2013), h. 106.

namun patut untuk dihargai perbedaannya bagi yang tidak melaksanakannya, selama itu tidak mengganggu dan tidak melanggar norma-norma agama Islam.

Seperti halnya apa yang ada dalam pelaksanaan upacara adat di Provinsi Gorontalo, terbagi dalam tiga upacara adat, yaitu; 1) upacara adat kebesaran, seperti pelaksanaan upacara perkawinan, upacara kematian, dan upacara pemberian gelar adat atau upacara adat penyambutan. 2) upacara adat ritual, dalam upacara adat ini berkaitan erat dengan pelaksanaan hari besar Islam, seperti pelaksanaan 10 Muharaan, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, pelaksanaan sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, dan lain sebagainya, beberapa upacara adat ini merupakan murni pelaksanaan ritual keagamaan yang ada dalam ajaran Islam tetapi pelaksanaannya dibalut dengan prosesi adat Gorontalo. 3) upacara adat tradisional, merupakan upacara adat yang memang murni lahir dari pelaksanaan secara tradisional dan tidak diatur secara khusus dalam ajaran Islam, seperti adat *beati* (pembeatan), *moluna* (sunatan), *huntingo* (gunting rambut), *lihu lolimu* (mandi lemon), *molunggelo* (naik untuk pertama kali di ayunan) dan masih banyak lagi.

Berbagai macam pelaksanaan adat di Gorontalo ini secara umum sudah berjalan dengan baik dan telah dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat adat Gorontalo, meskipun saat ini banyak yang telah terjadi pergeseran makna karena perkembangan zaman, bahkan ada yang sudah jarang dilaksanakan di masyarakat. Gorontalo merupakan salah satu daerah yang masih sangat menjaga dan melestarikan adat-istiadat dalam pelaksanaan berbagai ritual upacara adat, seperti perkawinan, pemakaman, pemberian gelar adat dan penyambutan tamu kebesaran. Setiap upacara adat di Gorontalo pelaksanaan adatnya sangat dikenal dengan pakaian adat khas Gorontalo, setiap prosesinya lebih banyak menggunakan bahasa adat Gorontalo, dan cara pelaksanaannya yang tergolong cukup unik.

Berdasarkan pembagiannya menurut Yamin Husain selaku Budayawan di Provinsi Gorontalo, menyampaikan bahwa: Upacara adat di Gorontalo itu ada tiga jenis yaitu; 1) Upacara kebesaran, seperti perkawinan, penyambutan, penobatan dan kematian, 2) Upacara ritual, antara lain; perayaan hari-hari besar Islam, pelaksanaan sholat idul fitri, idul adha, dan sholat jum'at, dan 3) Upacara tradisional, antara lain; *molondhalo* (7 bulanan), *mokamah* (qomat saat anal lahir), *mongakiki* (gunting rambut), *molunggelo* (menaikkan anak ke ayunan untuk pertama kali), *mome'ati* (pembeatan perempuan yang beranjak remaja), dan *moluna* (sunatan untuk anak laki-laki).⁸

Pembagian jenis adat Gorontalo ini dilakukan untuk memberikan perbedaan terhadap prosesi adat yang dilaksanakan, dimana prosesi adat yang termasuk dalam tradisi murni dan mana prosesi adat yang ada pembauran antara tradisi dan ritual keagamaan. Dengan begitu akan memudahkan untuk memahami jenis tradisi yang ada di Gorontalo, sebab banyak yang beranggapan bahwa semua tradisi yang ada di Gorontalo ini merupakan bagian dari ritual keagamaan, padahal ada pula yang memang murni sebagai adat.

Pelaksanaan upacara adat di Provinsi Gorontalo umumnya memiliki ciri khas tersendiri dalam pelaksanaannya, selain itu pada prinsipnya upacara adat di Gorontalo masih dilaksanakan sesuai dengan anjuran pelaksanaan adat yang telah dilaksanakan secara turun temurun. Pelaksanaan upacara adat perkawinan saat ini memang telah banyak mengalami perubahan dalam pelaksanaannya seperti penggabungan beberapa prosesi adat

⁸Yamin Husain, Budayawan Provinsi Gorontalo, Wawancara Tanggal 21 April 2019.

yang dilaksanakan sekalian tanpa mengurangi makna pelaksanaan adat yang sesungguhnya. Sejak dahulu hingga saat ini pelaksanaan upacara adat Gorontalo tidak lepas dari pelaksana adat yang ditugaskan untuk menjadi penghubung antara kedua keluarga besar yang biasa disebut dengan *utolia* (pemangku adat), pelaksana adat ini semuanya berasal dari laki-laki dan tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh seorang perempuan, begitupun dengan pelaksanaan adat lainnya yang rata-rata pelaksana adatnya dilaksanakan oleh laki-laki.

Pelaksana adat yang rata-rata merupakan laki-laki ini tidaklah tanpa alasan, selain karena alasan tidak dibenarkan dalam adat seorang perempuan dapat melaksanakannya, juga karena sudah menjadi kebiasaan yang dilaksanakan secara turun temurun di Gorontalo. Selain itu menurut para pemangku adat yang ada di Gorontalo, perempuan tidak dilibatkan secara aktif sebagai penyelenggara adat, tetapi mereka diberikan posisi yang lebih dihormati dan dihargai tanpa harus melakukan diskriminasi terhadap perbedaan posisi dalam pelaksanaan adat perkawinan di Gorontalo.

Untuk mewujudkan fungsi dari pelaksanaan upacara adat khususnya yang ada di Provinsi Gorontalo, maka dibutuhkan seorang penghubung yang memahami tata aturan pelaksanaan adatnya sesuai dengan ketentuan aturan pelaksanaan adat, yaitu seorang pemangku adat atau dengan sebutan lainnya. Di dalam lembaga adat Gorontalo yang berhak melaksanakan berbagai upacara adat di Gorontalo adalah orang yang memang telah diberi kepercayaan oleh lembaga adat dan masyarakat seperti *moputi* (mufti), *qadhi*, imam, *bilale*, *saradaa*, hakim (ketua imam wilayah) dan lainnya. Beberapa pemangku adat ini merupakan orang yang benar-benar paham dan telah terlatih untuk melaksanakan prosesi adat Gorontalo dengan memiliki peran masing-masing yang berbeda.

Pada dasarnya tidak ada aturan adat yang melarang secara tegas terhadap keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara adatnya, namun etika penyelenggaraan adat Gorontalo tidak membenarkan jika ada perempuan yang terlibat secara aktif dalam penyelenggaraannya khususnya dalam adat perkawinan yang sangat prinsipil, seperti menjadi *utolia* atau pembawa adat. Jika dilihat dalam sejarah perkembangan adat istiadat di Gorontalo sejak dahulu memang perempuan tidak banyak dilibatkan dalam setiap prosesi adat. Padahal secara fisik perempuan pun sebenarnya mampu untuk melakukannya, tetapi ada etika yang membatasi itu maka perempuan tidaklah dibolehkan untuk terlibat secara langsung.

Tidak adanya perempuan dalam susunan lembaga adat atau pemangku adat di Gorontalo ini menunjukkan bahwa posisi perempuan dalam prosesi adat memang dianggap tidak layak untuk menjadi bagian dari pemangku adat di Gorontalo, meskipun sebenarnya dalam prosesi ritual adat lain perempuan hampir memiliki peran yang sama dengan laki-laki, seperti dalam prosesi adat *dikili* (zikir tradisional), dimana dalam pelaksanaannya hampir sebanding antara jumlah perempuan dan laki-laki, bahkan lebih banyak perempuan yang melakukannya. Meskipun begitu tetap saja ada batasan yang tidak bisa dilampaui oleh perempuan yaitu tugasnya seorang imam dan *saradaa*, tanpa mereka pelaksanaan adat *dikili* tidak dapat dilaksanakan.

Melihat kurangnya peran perempuan dalam adat Gorontalo ini, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut sebenarnya apa alasan secara historis dan secara aturan adat serta menurut sudut pandang gender tentang perempuan yang tidak banyak dilibatkan dalam prosesi adat Gorontalo khususnya sebagai pemangku adat atau pelaksana adat di

Gorontalo baik pelaksanaan adat perkawinan, adat kelahiran dan adat kematian. Sebab perempuan untuk saat ini tidak bisa diremehkan juga kemampuannya, sudah banyak saat ini perempuan yang lebih hebat dari pada laki-laki, berpendidikan tinggi lebih dari pada laki-laki, dan bahkan sudah mampu menduduki posisi-posisi strategis dalam pemerintahan, seperti Kepala Desa, Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Menteri bahkan sampai Presiden, sehingga dalam posisi strategis di pemerintahan saja perempuan bisa menjadi pemimpin dan menjadi bagian dari sebuah lembaga negara, tetapi mengapa dalam persoalan adat perempuan justru tidak nampak peranannya dalam tataran adat Gorontalo. Dengan demikian hal ini layak untuk dikaji dengan melakukan penelitian yang berkaitan dengan peran perempuan dalam adat Gorontalo.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diangkat permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana peran perempuan dalam adat perkawinan di Gorontalo, 2) Bagaimana peran perempuan dalam adat kelahiran di Gorontalo, 3) Bagaimana peran perempuan dalam adat kematian di Gorontalo.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan peran perempuan dalam pelaksanaan adat istiadat di Gorontalo khususnya pelaksanaan upacara adat perkawinan, kelahiran dan kematian. Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologis dan pendekatan historis, dengan menggunakan dua sumber data (primer dan sekunder). Kemudian dalam proses mengumpulkan data dilakukan melalui dua teknik yaitu; observasi dan wawancara, dalam menganalisis data dengan cara mengumpulkan data-data, kemudian melakukan pemeriksaan dan pengkajian, selanjutnya data informasi didalami, dikaji, dan disimpulkan dengan cara deskriptif yang menjadi hasil penelitian

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran Perempuan dalam Adat Perkawinan

Adat istiadat di Gorontalo pada prinsipnya memiliki warna dan makna, serta lambang tertentu yang memiliki ciri khas yang berbeda, dengan yang dilaksanakan di daerah lain. Oleh sebab itu dalam upacara perkawinan masyarakat Gorontalo, salah satu yang menjadi ciri khas nya dan sebagai suatu keharusan dalam adat ialah menggunakan empat warna utama yang menjadi simbol pelaksanaan adat, yaitu; merah, hijau, kuning emas, dan ungu. Warna merah dalam masyarakat Gorontalo bermakna keberanian dan tanggung jawab, hijau bermakna kesuburan, kesejahteraan, kedamaian dan kerukunan, kuning emas bermakna kemuliaan, kesetiaan, kesabaran dan kejujuran, sedangkan warna ungu bermakna keanggunan dan kewibawaan. Dalam Islam posisi perempuan diatur batasan aurat, pergaulan, tata cara bertutur kata, cara duduk, dan lain sebagainya. Sementara dalam adat perkawinan di Gorontalo, hal tersebut diatur dengan harapan tercapai nilai kesakralan dari ikatan suci perkawinan, dalam ayat al-Quran yang dengan tegas melihat kesejajaran antara perempuan dengan laki-laki yaitu dalam QS. al-Lail (92): 3-10, yang menyebut kaum pria dan wanita dalam *qasam* (sumpah) yang merupakan bukti (*qarīnat*) bahwa Allah melihat persamaan antara keduanya. Ayat-ayat tersebut

mengisyaratkan bahwa perbedaan manusia hanya terletak pada aksinya, apakah baik atau buruk, dengan tidak melihat jenis kelaminnya. Ayat tersebut juga merupakan deklarasi al-Quran pertama terhadap prinsip *taklif*, baik pria maupun wanita dalam persoalan dunia dan agama; hal ini juga merupakan prinsip balasan bagi usaha dari pria dan wanita berdasarkan aktivitas kerja mereka; dan merupakan pendeklarasian persamaan antara pria dan wanita dalam kecenderungan untuk melakukan aktivitas.⁹

Perkawinan secara adat Gorontalo memang sangat bernuansa Islami meskipun dilaksanakan dalam balutan adat, beberapa hal yang dapat dilihat nuansanya dilaksanakan secara Islam antara lain ialah; pakaian pengantin baik pria maupun wanita yang menutup aurat (bukan pakaian terbuka), pakaian dari para pemangku adat dan para tamu undangan yang hadir juga diatur sesuai dengan ketentuan adat yang tertutup dengan ciri khas laki-laki menggunakan songkok dan perempuan menggunakan sarung (*bate*), selain itu ada juga benda-benda adat yang maknanya sangat bermanfaat untuk kehidupan rumah tangga setelah perkawinan, dan juga dalam penyampaian *tujai* yang banyak mengandung makna-makna dasar dalam pelaksanaan perkawinan secara Islam.

Adat perkawinan Gorontalo tidak ada ketentuan tempat pelaksanaannya khususnya dalam adat perkawinan, dapat dibuat dimana saja namun perlu memperhatikan situasi dan kondisi yang ada, dan tanpa memberatkan kedua belah pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Hal ini paling tidak tercermin pada klausul *tahuda* (petuah), para orang-orang tua sebagai berikut:

- 1) *Otola ayuwa. Odungga ayuwa Tuwo-tuwoto to ayuwa* artinya ditinggalkan keadaban ditemui keadaban masuk dalam keadaban. Maknanya dimana pun kita berada tetapi kita dalam lingkup keadaban manusia.
- 2) *Wonu mobolota'o, wu'udu duhelo tahuwa ma'o pohelungo bo dila poti damba'o* artinya jika masuk lingkungan lain, adat sendiri simpan dalam hati, merunduklah tetapi jangan terjerembab.
- 3) *Po tinggihlu, bo dahayi meyilihu* artinya menghulirlah, tapi hati-hati jangan sampai hanyut.¹⁰

Memahami pengertian perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik di dasarkan pada struktur biologis, komposisi, dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh. Sedangkan sudut pandang psikis didasarkan pada persifatan, maskulinitas atau feminitas. Perempuan dalam konteks psikis atau gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang, untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dalam pengertian fisik merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara, sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui.

Islam menempatkan wanita pada kedudukan yang sesuai dengan proporsinya, dengan mengakui kemanusiaan wanita dan mengikis habis kegelapan yang dialami wanita, sepanjang sejarah serta menjamin hak-hak wanita. Dalam hukum Islam, dasar hukum yang harus dipegangi adalah kedua sumber utama hukum Islam, yaitu al-Quran dan Sunnah. Dari

⁹Mohammad Atho Mudzhar dkk. (Ed.), *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), h. 40.

¹⁰ Farha Daulima, *Tata Cara Adat Perkawinan*, h. 195.

dua sumber inilah diperoleh prinsip-prinsip yang pasti untuk melihat kedudukan wanita dalam Islam. Namun, harus kita maklumi bahwa prinsip-prinsip yang sudah digariskan oleh al-Quran dan Sunnah terkadang dipraktikkan berbeda oleh umat Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Sementara dalam hukum adat wanita pun ditempatkan sesuai dengan proporsinya yang berbeda dengan kedudukan seorang laki-laki, bahkan dianggap lebih tinggi kedudukannya. Dalam berbagai adat di Indonesia, umumnya wanita diposisikan sebagai sesuatu hal yang sangat berharga, bernilai, dihormati, dan dilindungi harkat dan martabatnya. Salah satu contoh posisi perempuan dalam adat yang lebih tinggi dari pada laki-laki adalah dalam hal perkawinan dimana perempuan sangat dihargai kedudukannya, seperti halnya seorang laki-laki yang harus mengeluarkan biaya yang bervariasi untuk menikahi seorang perempuan, begitu pula dalam pemberian mahar dan proses perkawinan adat yang menempatkan perempuan pada posisi yang sangat dihargai dan dihormati kedudukannya.

Meskipun dalam berbagai bidang pemerintahan perempuan saat ini sudah mendapatkan tempat yang sama dengan seorang laki-laki, namun urusan adat istiadat di suatu daerah masih banyak daerah-daerah yang pelaksanaan adatnya di dominasi oleh laki-laki, seperti halnya dalam penyelenggaraan adat perkawinan di Gorontalo. Pelaksanaan adat di Gorontalo khususnya adat perkawinan, pada dasarnya menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat dimuliakan dan dihargai kedudukannya, meskipun dalam perangkat adatnya perempuan memang masih belum mendapatkan kedudukan yang sama, dengan laki-laki. Posisi perempuan dalam perangkat adat masih terlalu kecil ruang lingkup perannya, sehingga dapat dinilai laki-laki lebih banyak berperan aktif dalam penyelenggaraan adat dibandingkan perempuan.

Upacara adat di Provinsi Gorontalo terdiri dari berbagai macam jenis adat dan penyelenggaraan adat, seperti upacara adat kelahiran dan keremajaan, upacara adat perkawinan, upacara adat penyambutan tamu kebesaran, upacara adat penobatan dan pemberian gelar adat/*pohutu momulanga*, dan upacara adat pemakaman. Salah satu upacara adat yang dianggap suci dan agung yang mempunyai beberapa tahapan panjang dalam pelaksanaannya yaitu Upacara Adat Perkawinan yang melalui tahapan-tahapan pelaksanaan atau disebut dengan *lenggota lo nika*, yang telah diatur tata cara pelaksanaannya dan yang telah dibukukan.

Tahapan-tahapan perkawinan inilah yang harus dilalui sebelum, saat dan sesudah acara pokok (*aqad* nikah). Tahapan proses perkawinan ini, bukan dibuat untuk memperlama atau mempersulit proses perkawinan, tetapi semata-mata bertujuan agar kedua calon suami isteri dapat merasakan apa makna perkawinan yang ditandai oleh perjuangan dan kerja keras, berdasarkan anjuran dalam adat perkawinan di Gorontalo.

Keistimewaan seorang perempuan dalam adat Perkawinan Gorontalo memang sangat dirasakan oleh perempuan, dimana dalam pelaksanaannya mereka sangat di hormati kedudukannya sebagai seseorang yang mulia dan suci. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan adat perkawinan Gorontalo, diharapkan agar perempuan benar-benar harus menjaga kesucian dirinya sebelum terjadi ikatan perkawinan, sebab perkawinan dalam adat Gorontalo merupakan pelaksanaan yang sangat sakral dan suci.

Pada dasarnya Nabi menolak untuk memberlakukan dominasi pria atas wanita. Pendekatan yang dilakukan Nabi sangat santun, demokratis, dan meminta pertimbangan. Beliau mencela pria yang secara fisik telah menyakiti wanita. Beliau memberikan kebebasan memilih bagi isteri-isterinya untuk tetap bersama beliau atau meninggalkan beliau. Beliau selalu berbagi rasa suka dan duka, serta mendorong isteri-isterinya agar menjadi pemimpin agama, agar dapat mengelola usaha, dan untuk dapat menguasai baca tulis, meskipun beliau sendiri tidak mengerti baca tulis. Beberapa ulama menunjuk satu ayat dalam al-Quran, sebagai sumber justifikasi mereka terhadap dominasi kaum pria atas kaum wanita.

Berdasarkan penyampaian dari beberapa penyelenggara dan pemangku adat yang sempat di wawancarai menunjukkan bahwa peran perempuan dalam pelaksanaan adat perkawinan di Gorontalo memang tidak terlalu berperan aktif seperti halnya laki-laki, karena perempuan lebih di istimewakan dengan peranan yang lain. Perempuan yang akan menikah dalam adat perkawinan Gorontalo, di posisikan sebagai sesuatu hal yang suci dan sakral sehingga mereka diberikan tempat yang berbeda dengan laki-laki, yang akan menikah namun setelah terjadi akad nikah biasanya mereka di posisikan di tempat yang sama.

Terhadap adat perkawinan di Gorontalo, dalam pelaksanaannya banyak tahapan adat yang harus dilalui oleh kedua mempelai yang akan melaksanakan perkawinan, ada beberapa tahapan atau *lenggota lo nika* yang dilalui dalam proses pelaksanaan adat perkawinan Gorontalo, dimana dalam pelaksanaannya sangat membutuhkan peranan perempuan dan juga peran laki-laki, jika laki-laki lebih banyak berperan sebagai pemangku adat, maka perempuan diberikan posisi lain yang juga tidak kalah pentingnya meskipun masih dianggap bukanlah peran yang paling berpengaruh dalam pelaksanaan adat perkawinan.

Menurut aturan pelaksanaan prosesi adat perkawinan di Gorontalo, dapat dilihat bahwa ada dua bentuk peran perempuan dalam pelaksanaan adat perkawinan di Gorontalo; *Pertama*, memiliki peran utama pada beberapa prosesi adat tertentu dan *Kedua*, memiliki peran pendukung pada beberapa prosesi adat tertentu.

a. Peran Utama Perempuan dalam Adat Perkawinan

Peran utama perempuan dalam adat perkawinan di Gorontalo, dapat dilihat dalam beberapa tahapan adat perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Gorontalo, sejak tahapan *mongilalo* (peninjauan) sampai dengan tahapan adat *mohama* (menjemput pasangan pengantin). Adapun peran utama perempuan dalam pelaksanaan adat perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Adat Setelah Pelaksanaan *Tolobalango* (pelamaran). Pada tahapan adat ini, calon pengantin perempuan akan didampingi oleh seorang *hulango* (bidan kampung), atau nenek dari calon mempelai perempuan yang akan melakukan penggemblengan atau pemberian nasihat-nasihat yang baik, untuk kepentingan rumah tangga kedepannya. Selain itu *hulango* (bidan kampung) atau nenek dari calon mempelai perempuan, juga akan melakukan pendampingan proses tadarus al-Quran sampai dengan *khatam* Quran pada prosesi adat *mopotilantahu* (malam pertunangan). Pada tahapan adat ini perempuan lebih banyak terlibat dalam pelaksanaannya.

- 2) Adat *Mopotilantahu* (malam pertunangan). Pelaksanaan adat *mopotilantahu* (malam pertunangan) merupakan tahapan sebelum pelaksanaan akad nikah, biasanya dilaksanakan pada malam sehari sebelum akad nikah. Pelaksanaanya dilaksanakan oleh para pemangku adat, yang terdiri dari *utolia* perwakilan keluarga calon mempelai laki-laki, dan *utolia* perwakilan keluarga calon mempelai perempuan yang diberikan perannya kepada laki-laki, para penabuh rebana biasanya dilakukan oleh laki-laki dan juga perempuan, penari dari laki-laki dan pembawa *tinilo* (lagu tradisional Gorontalo) dari kalangan ibu-ibu yang tergabung dalam pelaksana adat *mopotilandhahu*, serta para pengiring pengantin baik dari laki-laki maupun dari perempuan. Pada tahapan adat ini perempuan banyak diberikan peran penting seperti menjadi pendamping calon pengantin perempuan diatas *puade* (pelaminan) untuk prosesi khatam Quran, mendampingi perempuan dalam proses tarian tidi, penabuh rebana, dan pembawa *tinilo*.
- 3) Adat *Akaji* (akad nikah). Pada tahapan *akaji* atau akad nikah merupakan tahapan paling inti yang akan dijalani oleh kedua mempelai calon pengantin yang akan menikah, keduanya akan disatukan dalam ikatan akad nikah, kemudian akan disandingkan yang disebut dengan adat *Mopopipidu* (sanding pengantin). Pada tahapan ini perempuan diberikan peranan penting lainnya sekaligus sebagai peran yang paling utama, yaitu menjadi pramusaji bagi tamu perempuan, seperti Camat, Kepala Desa yang merupakan perempuan dan tamu lainnya. Selain itu juga dalam pelaksanaan adatnya perempuan diberikan peran untuk menjadi pendamping pengantin perempuan, di kamar pengantin sesaat sebelum prosesi *mopopipidu* (sanding pengantin), biasanya peran ini diberikan kepada perempuan yang dituakan di keluarga mempelai perempuan, seperti nenek atau tante.
- 4) Adat *Mopotuluhu* (menidurkan pasangan pengantin). Setelah prosesi akad nikah dan resepsi selesai dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan tahapan prosesi adat *mopotuluhu* (menidurkan pasangan mempelai/*mohoopo*), pada tahapan ini biasanya yang ditugaskan adalah perempuan atau seorang nenek dari mempelai perempuan, untuk menjadi saksi prosesi adat ini, namun saat ini proses adat *mopotuluhu* sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat adat Gorontalo, karena dianggap tidak etis lagi untuk dilaksanakan.
- 5) Adat *Modelo* (membawa pasangan pengantin). Setelah prosesi akad nikah kemudian dilanjutkan dengan adat *modelo*, atau membawa pasangan pengantin di rumah keluarga mempelai laki-laki. Pada tahapan *modelo* perempuan diberikan peran sebagai penerima calon pengantin di depan pintu, untuk menyiramkan air di kaki sebagai isyarat diterimanya pasangan pengantin di rumah keluarga pengantin laki-laki, dan sekaligus memasang cincin emas.
- 6) Adat *Mohama* (menjemput pasangan pengantin). Tahapan terakhir dari semua prosesi adat perkawinan di Gorontalo adalah tahapan adat *mohama*, atau menjemput kedua mempelai untuk tidur di rumah orang tua mempelai laki-laki. Namun biasanya dilakukan jika keduanya telah melakukan hubungan suami istri untuk pertama kalinya, proses ini dilakukan pada sehari setelah akad nikah. Petugas yang akan melakukan penjemputan ini adalah keluarga dari pengantin laki-laki, biasanya perempuan yang ditugaskan sebagai penjemput pasangan pengantin di rumah keluarga pengantin perempuan, seperti nenek atau tante pengantin laki-laki. Kemudian setelah pasangan pengantin sampai di rumah

keluarga besar pengantin laki-laki, disambut oleh perempuan yang dituakan di keluarga pengantin laki-laki untuk memasang cincin di jari pengantin perempuan.

Keenam tahapan perkawinan dalam adat Gorontalo, memposisikan perempuan dengan peranan yang penting dan utama, serta tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Biasanya perempuan lebih banyak diberikan tempat di bagian-bagian tertentu seperti menjadi pramusaji khusus untuk tamu undangan perempuan, menjadi *hulango* (bidan kampung) yang mengurus segala kepentingan calon pengantin perempuan, merias pengantin perempuan dan urusan persiapan pelaksanaan acara, khususnya urusan yang berhubungan dengan dapur.

Tahapan-tahapan di atas erat hubungannya dengan sistem norma yang masih tetap dipertahankan, meskipun telah terjadi penyesuaian-penyesuaian dengan perkembangan pemikiran masyarakat Gorontalo. Penyesuaian yang telah banyak terjadi dalam tahapan perkawinan adat Gorontalo ini antara lain; telah terjadi penggabungan adat yang seharusnya dilaksanakan terpisah, namun saat ini dilaksanakan dalam satu waktu yang sama (*mongilalo*, *molenilo*, *modulohupa* dan *baalanga*) empat prosesi adat ini telah dilaksanakan dalam satu waktu yaitu pada tahapan *modulohupa* atau musyawarah kedua belah pihak. Kemudian pada tahapan *tolobalango*, *dutu* dan *dilonggato*, saat ini telah dilaksanakan dalam satu waktu yaitu pada saat *tolobalango*. Penggabungan beberapa proses adat dilakukan dalam rangka penghematan biaya dan waktu.

Beberapa praktik adat di atas masih tetap dilaksanakan seperti biasa, namun pada tahapan *mopotuluhu* atau menidurkan mempelai wanita/*mohuopo*, yang sedianya dilakukan oleh seorang nenek dari pihak mempelai wanita, yang harus tidur bersama dengan kedua mempelai dalam satu kamar, saat ini mulai hilang bahkan banyak yang tidak melaksanakannya lagi. Sebab, banyak yang merasa itu tidak perlu lagi dilakukan dengan alasan yang cukup beragam, antara lain ada rasa malu dari kedua mempelai dan merasa bahwa urusan itu adalah privasi dari kedua mempelai, tanpa harus diketahui oleh orang lain.

Sesuai dengan kenyataan dalam pelaksanaan adat di masyarakat, memang yang paling berperan penting adalah para pemangku adat yang merupakan laki-laki. Sehingga dengan demikian maka peranan seorang perempuan tidak terlalu banyak dalam setiap proses adat perkawinan di Gorontalo, hanya ada beberapa peran yang sangat penting dilaksanakan oleh perempuan namun lebih banyak di dominasi oleh laki-laki. Sebenarnya alasan utama mengapa perempuan di larang untuk menjadi pemangku adat, memang tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini yang sudah mudah untuk diakses oleh semua kalangan masyarakat, tetapi umumnya belum ada yang berani mengambil resiko jika hal itu harus di rubah, sebab hal itu merupakan ketentuan adat yang telah dilaksanakan berdasarkan kebiasaan, dan sudah dilaksanakan secara turun temurun di masyarakat adat Gorontalo.

Hukum perkawinan itu asalnya *mubah* (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Adapun dasarnya firman Allah dalam al--Quran surat An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹¹

Falsafah adat Gorontalo memiliki nilai yang luar biasa, jika dimaknai dengan sesungguhnya oleh setiap kalangan masyarakat di Gorontalo, karena adat tersebut berlandaskan agama atau syariat Islam, sehingga sebagian besar masyarakat Gorontalo melaksanakan adat perkawinan, senantiasa merujuk kepada prosesi adat yang telah turun temurun yang dipegang teguh oleh masyarakat Gorontalo¹². Pelaksanaan perkawinan suku Gorontalo mengenal beberapa tahapan yang dilaksanakan sebelum, sementara dan sesudah pelaksanaan yang merupakan urutan acara yang harus dilakukan¹³.

Islam menetapkan adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam sejumlah hak dan kewajiban. Kalaupun ada beberapa perbedaan, hal itu dimaksudkan untuk menghormati fitrah asal kejadian manusia, berikut perbedaan fungsi-fungsi yang dibangun atasnya.¹⁴ Kesetaraan gender dapat juga berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan, dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan dalam suatu negara.

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga antara laki-laki dan perempuan mempunyai akses kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses berarti memiliki peluang atau kesempatan, untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan maupun hasil sumber daya tersebut. Jika dalam berbagai aspek kehidupan saat ini, sudah mulai adanya perubahan ke arah yang lebih baik terhadap persamaan peranan, antara perempuan dan laki-laki. Dalam Islam pun sudah mulai ada pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, meskipun terdapat dalam beberapa paham yang tidak membolehkan sama sekali adanya persamaan, antara peranan perempuan dan laki-laki. Begitu pula dengan peranan perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan adat, umumnya memang lebih banyak dikerjakan oleh laki-laki dibandingkan perempuan, seperti halnya dalam pelaksanaan adat perkawinan di Gorontalo, yang masih lebih banyak yang berperan aktif justru laki-laki dibandingkan perempuan.

Perempuan biasanya lebih banyak dan lebih dibebankan dengan pekerjaan yang berurusan dengan rumah tangga. Dalam beberapa hadis dinyatakan bahwa istri berperan

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah "Mushaf Fatimah"*, (Jakarta: Pustaka Al-Fatih, 2009).

¹²Ajub Ishak, *Hukum Perdata Islam di Indonesia dan Praktek Perkawinan dalam Bingkai Adat Gorontalo*, h. 85.

¹³DK Usman, *Adat Gorontalo Pohutu Lo Nikah Lo U Limo Lo Pohalaa Lo U Lipu Lo Hulondalo*, (Gorontalo : ttp, 1993), h. 14.

¹⁴Syaikh Muhammad Al-Ghazali, *Mulai dari Rumah: Wanita Muslim dalam Pergumulan Tradisi dan Modernisasi*, terj. Zuhairi Misrawi (Bandung: Mizan, 2001), h. 42.

sebagai pengurus rumah tangga suaminya, yang harus bertanggung jawab, menjaga dan memelihara rumah tangga tersebut. Karena itu, seorang istri harus bersifat ramah, hemat, penuh ketelatenan dan sabar. Singkatnya harus menjadi wanita salehah, yakni memiliki sifat-sifat seperti disebutkan dalam firman Allah swt. Q.S An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ¹⁵
 فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ¹⁶ وَالتِّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
 الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ¹⁷ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا¹⁸ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Wanita yang solehah ialah orang yang taat kepada Allah lagi memelihara diri dibalik membelakangkan suaminya oleh karena Allah memelihara mereka.¹⁵

Antara perempuan dan laki-laki pada dasarnya memiliki keterbatasan kemampuan, tidak semua pekerjaan dapat dikerjakan oleh laki-laki dan tidak semua pekerjaan pula yang dapat dikerjakan oleh perempuan. Selama ini dalam berbagai prosesi adat perkawinan di Gorontalo, perempuan belum terlihat mampu untuk menjadi penyelenggara adat secara aktif, kecuali berperan sebagai pengiring atau membantu dalam pelaksanaan adat. Semua jenis pekerjaan saat ini hampir sudah dapat dilakukan oleh perempuan, tetapi memang dalam pelaksanaan adat, perempuan lebih banyak yang tidak ingin terlibat dengan alasan kurang memahami persoalan adat.

b. Peran Pendukung Perempuan dalam Adat Perkawinan

Perkawinan dalam adat Gorontalo dianggap suci, agung, bahagia dan berkesan seperti halnya tujuan perkawinan dalam Islam. Itu sebabnya makna perkawinan harus dirasakan oleh kedua mempelai. Mereka tidak boleh menganggap bahwa perkawinan itu mudah dan gampang, dan karena itu pula gampang untuk bercerai. Menurut adat perkawinan secara ideal hanya bercerai karena meninggal. Adat berharap agar pasangan suami istri akan tetap kekal, hidup rukun dan damai seperti yang tampak dalam nasehat (*palebohu*) yang ditujukan kepada pasangan suami istri pada waktu mereka dipelaminan. Dalam pelaksanaan adat perkawinan sejak pelaksanaan adat pelamaran hingga pelaksanaan akad nikah antara perempuan dan laki-laki diberikan peranan masing-masing, meskipun dalam kenyataannya laki-laki yang lebih banyak diberikan peranan dalam pelaksanaan adat perkawinan.

Adapun tahapan pelaksanaan prosesi adat perkawinan Gorontalo, yang memberikan peran kepada perempuan sebagai peran pendukung dalam pelaksanaan perkawinan, ialah sebagai berikut;

- 1) Adat *Mongilalo* (Meninjau). Pada tahapan ini sepasang manusia (biasanya suami istri) diutus ke rumah calon pengantin perempuan untuk memastikan, apakah calon pengantin perempuan (kekasih sang pengantin laki-laki) dapat dikawini atau tidak. Hal ini penting karena gadis zaman dahulu biasanya dipingit dan tidak mudah keluar rumah.¹⁶
- 2) Adat *Mohabari* (meminta berita). *Mohabari* dilakukan oleh kedua orang tua laki-laki secara rahasia kepada kedua orang tua perempuan, karena kunjungan ini adalah

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah "Mushaf Fatimah"*.

¹⁶Ajub Ishak, *Hukum Perdata Islam di Indonesia dan Praktek Perkawinan dalam Bingkai Adat Gorontalo*, h.88.

kunjungan tidak resmi, tetapi merupakan kunjungan awal untuk menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan. Pada tahap ini orang tua laki-laki hanya membawa benda adat yang telah ditentukan dalam adat. Setelah mereka tiba di rumah orang tua sang gadis, mereka dipersilahkan masuk dan duduk di tikar (dahulu belum ada kursi tamu seperti sekarang), selanjutnya mereka meminta tempat *pomama* (sirih-pinang), kemudian mereka makan sirih pinang bersama-sama, setelah itu masuk pada inti pembicaraan atau *mohabari*.¹⁷

- 3) Adat *Momatata'u Pilo'otawa* (meminta ketegasan). Pada tahap ini orang tua laki-laki diwakili oleh seorang *utolia* (penghubung), dengan membawa amanat orang tua si jejaka yang diwujudkan dengan selebar kain yang indah di isi dengan *tapahula* dan *tonggu*. Dan kedatangan *utolia* di tunggu oleh orang tua si gadis, dengan keluarga terdekat dan terbatas, karena sifatnya merupakan pertemuan rahasia.¹⁸
- 4) Adat *Tolobalango* (menghubungkan secara resmi proses perkawinan). Tahap menghubungkan keluarga antara pihak laki-laki, dengan pihak perempuan. acara *motolobalango* dihadiri oleh keluarga terdekat, baik rombongan keluarga laki-laki yang dipimpin oleh *utoliya* (penghubung), maupun keluarga perempuan. *Motolobalango* (meminang) bermakna permintaan secara resmi dari pihak laki-laki, kepada pihak perempuan sebagai calon istri.¹⁹
- 5) Adat *Monga'ata dalalo* (meratakan jalan proses perkawinan). Tahapan ini merupakan salah satu kegiatan prosesi perkawinan yang dilaksanakan sebelum hari perkawinan, untuk mempermulus proses perkawinan. Tidak banyak yang dibicarakan pada tahap ini karena kedua belah pihak telah mengerti bahwa, tahap ini hanya bermaksud meratakan proses.²⁰
- 6) Adat *Molenilo* (menghubungkan keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan). Kata *molenilo* berasal dari kata *tenilo* yakni alat yang digunakan untuk mengalirkan atau menampung air pada sambungan rumah. *Molenilo* bermakna menghubungkan antara kedua keluarga, pihak keluarga laki-laki mengantarkan bingkisan (*tilomungo*), yang berisi: a) seperangkat kain untuk calon pengantin perempuan, sebagai lambang cinta kasih dari kasihnya yang bakal menjadi suaminya; b) *tonggu*, dan c) sirih-pinang.²¹
- 7) Adat *Momu'o ngango* (meminta restu dari keluarga dan disaksikan oleh pemerintah dan petugas agama). Pada tahapan ini semua persoalan akan dibuka, baik yang berhubungan dengan hari perkawinan maupun hal-hal yang bersifat teknis, maka harus dihadiri oleh pemerintah setempat dan pegawai syara', dan tahap ini biasa disebut dengan *modutu*, pada saat itu pihak calon mempelai laki-laki membawa benda-benda adat yang telah ditetapkan dalam adat.²²
- 8) Adat *Modepita maharu* (mengantar mahar). Kata maharu berasal dari bahasa Arab "mahar", dan dalam bahasa adat Gorontalo adalah *tonelo* yang terbagi atas: 1) *tonggu*,

¹⁷*Ibid*..., h.89-90.

¹⁸*Ibid*..., h.90.

¹⁹*Ibid*..., h. 90.

²⁰*Ibid*..., h. 91.

²¹*Ibid*..., h. 91.

²²*Ibid*..., h. 91.

- 2) *kati*, 3) *tonelo*, 4) *tutu lo poli dulu*, 5) *buluwa lo'u monu*, 6) *buggato* atau *pudu'o*, 7) *luwalo*, 8) *heyi lo anguluwa*, 9) *dudelo*, 10) *tilolo*, 11) *wulo lo o'ato*, 12) *wa'adu ta'ato*, 13) *pate lo tohe*.²³
- 9) Adat *Modepita dilonggato* (mengantar perangkat penyempurnaan lauk-pauk). *Dilonggato* merupakan kewajiban pihak laki-laki berdasarkan musyawarah kedua belah pihak. *Dilonggato* merupakan seperangkat bahan makanan yakni sekarung beras, seekor sapi/kambing, ayam, dan *tunuhiyo* dan sebagainya, sejauh yang dimampui oleh keluarga pihak laki-laki.²⁴
- 10) Adat *Akaji* (akad nikah). Tahapan adat *akaji* (akad nikah) selain ada beberapa prosesi yang dikhususkan perempuan sebagai orang yang memiliki peran utama, namun ada juga beberapa tahapan yang hanya mengharuskan perempuan sebagai peran pendukung. Tahapan adat ini yang paling berperan adalah para pemangku adat, penghulu, wali nikah, saksi, aparat pemerintah dan orang-orang terkait lainnya, yang pelaksanaannya hampir di dominasi oleh laki-laki dan perempuan lebih banyak, hanya membantu peran dari pada laki-laki.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa perempuan cukup memberikan peran dalam pelaksanaan adat pelamaran sampai dengan adat perkawinan, meskipun dalam beberapa hal lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Pada sepuluh tahapan adat yang telah dijelaskan tersebut di atas, perempuan dilibatkan dalam prosesnya, tetapi sebagai pendamping laki-laki untuk melaksanakan proses adat, bukan sebagai peran utama. Proses adat sebagaimana yang dijelaskan oleh para pemangku adat Gorontalo pada saat proses wawancara, menunjukkan bahwa yang paling penting dalam pelaksanaan prosesi adat ini ialah makna adat. Peran perempuan dalam pelaksanaan adat pelamaran di Gorontalo sejak tahapan awal yang disebut dengan *mongilalo* (peninjauan/penentuan calon perempuan yang akan di lamar), hingga tahapan adat *Modepita dilonggato* (mengantar perangkat penyempurnaan lauk-pauk), hampir semua tahapan pelaksanaan ini memposisikan perempuan tidak sebagai peran utama, dan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan adat, tetapi lebih banyak membantu peran laki-laki dalam pelaksanaan adat.

Perbedaan antara peranan laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan adat pelamaran di Gorontalo memang telah terjadi sejak dahulu. Perempuan biasanya lebih dihormati posisinya, dan diposisikan pada tempat khusus yang berbeda peranannya dengan laki-laki pada umumnya. Perbedaan seperti ini bukan karena adanya bias gender, tetapi memang ketentuan adat tidak membolehkan perempuan berperan lebih dibandingkan laki-laki.

Mempelajari dan mengkaji kearifan lokal tidak bisa terlepas dari aspek gender, tetapi aspek gender ini juga menyisakan beberapa persoalan, diantaranya adalah persoalan internal yaitu munculnya kegalauan dan kegamangan psikologis pada diri kaum perempuan itu sendiri ketika mereka mengaktualisasikan peran publiknya. Problem psikologis ini muncul manakala mereka harus mencari pembenaran etis-teologik bagi peran publiknya. Mereka dihadapkan pada suatu pilihan apakah optimalisasi peran publik akan diperolehnya

²³*Ibid...*, h. 92-93.

²⁴*Ibid...*, h. 93-94.

dengan cara harus membebaskan diri, dari pandangan keagamaannya yang dirasakan selama ini sangat memenjarakan, ataukah dengan tetap mendasarkan diri pada landasan etik dari agama yang dianutnya.²⁵

Agama juga berfungsi untuk memberikan batasan atau aturan sejauh mana peranan perempuan dalam mempertahankan suatu kebudayaan, sehingga kiprahnya tidak melanggar aturan atau norma-norma kepantasan dalam adat istiadat yang diakui oleh suatu masyarakat. Meskipun budaya tidak dapat diposisikan sebagai penyebab perubahan besar dalam hubungan gender, faktor budaya tak pelak sangat mempengaruhi karakter dan daya tahan kemajuan dalam posisi perempuan. Laki-laki dan perempuan pada prinsipnya diciptakan dengan perbedaan, sehingga ikut berdampak pada aspek kehidupan yang dijalani, termasuk dalam peran-peran sosialnya dilingkungan adat masing-masing. Khusus dalam pelaksanaan adat pelamaran di Gorontalo, perempuan tetap diberikan peranan dalam pelaksanaan adat, namun terdapat beberapa batasan dalam peranannya.

Peran Perempuan Dalam Adat Kelahiran

Pelaksanaan adat di Gorontalo terdiri dari berbagai macam prosesi adat, satu diantaranya adalah prosesi adat kelahiran dan keremajaan. Prosesi adat ini dimulai sejak seorang perempuan atau seorang ibu hamil anak pertama. Sejak usia kehamilan 4 sampai dengan 8 bulan sudah mulai ada pelaksanaan prosesi adat, tetapi umumnya di Gorontalo prosesi adat baru mulai dilaksanakan pada usia kehamilan mencapai 8 bulan, yaitu dikenal dengan prosesi adat *molonthalo* (meraba perut ibu hamil). Setelah prosesi adat tersebut kemudian dilanjutkan dengan prosesi adat akikah (*mohintinggo*), sampai dengan prosesi adat *mongubingo* atau *mopolihu lo limu* (mandi lemon).

Beberapa prosesi adat ini hampir semua memberikan peranan yang lebih besar terhadap laki-laki. Untuk pelaksanaan prosesi adat perkawinan, peranan laki-laki dalam adat sangat terlihat jelas perbandingannya dengan perempuan, khususnya terhadap para pemangku adat yang semuanya adalah laki-laki, hal ini diakibatkan oleh sejak dahulu laki-laki dianggap pantas dan layak untuk melaksanakannya dibandingkan perempuan. Perempuan dalam adat memang tidak dibolehkan untuk menjadi penyelenggara adat dengan alasan akses yang sulit di jangkau dan pekerjaannya cukup berat. Meskipun untuk ukuran saat ini, sebenarnya sudah bisa juga dilakukan oleh perempuan, namun belum ada yang berani untuk mengambil resiko karena dalam ketentuan adat Gorontalo tidak membolehkan.

Berbeda dengan pelaksanaan adat kelahiran, perempuan justru lebih banyak berperan aktif dalam penyelenggaraan adatnya. Pelaksanaan adat kelahiran pelaksanaannya hampir sebanding antara laki-laki dan perempuan, bahkan perempuan lebih banyak berperan dalam pelaksanaan adat, hal ini berbeda dengan pelaksanaan adat perkawinan yang hampir rata-rata di dominasi oleh peran laki-laki pada tahapan-tahapan adat tertentu. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan prosesi adat kelahiran di Gorontalo hampir semua tahapan dalam proses adat kelahiran ini di prakarsai

²⁵Syarif Hidayatullah, *Gender dan Islam, Teks dan Konteks*, cet. ke-2 (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga Bekerjasama dengan *The Asia Foundation*, 2009), h. 1-2.

atau dilaksanakan oleh perempuan sebagai pelaksana utama dalam pelaksanaannya, terutama yang paling berperan adalah seorang *hulango* (bidan kampung).

Beberapa pendapat seperti halnya yang disampaikan oleh bidan kampung (*hulango*) dan pemangku adat Gorontalo yang sempat diwawancarai menunjukkan bahwa, peran perempuan dalam pelaksanaan adat kelahiran memang terlihat nampak dibandingkan dengan peran perempuan dalam pelaksanaan adat perkawinan. Perempuan tidak dibenarkan untuk menjadi penyelenggara adat, karena memang sejak dahulu laki-laki yang lebih berperan. Penyelenggara adat khususnya dalam adat perkawinan Gorontalo sejak dahulu dianggap sebagai pekerjaan yang berat dan perempuan dianggap tidak akan mampu untuk mengembannya, sehingga perempuan lebih banyak aktif sebagai *hulango* (bidan kampung) khususnya dalam menangani prosesi adat-adat tertentu.

Pelaksanaan prosesi adat kelahiran di Gorontalo, dapat dilihat bahwa ada dua bentuk peran perempuan dalam pelaksanaan adat kelahiran di Gorontalo; *Pertama*, memiliki peran utama pada beberapa prosesi adat tertentu seperti; 1) Tradisi *Molontalo*, 2) Tradisi *Molobungo Yiliyala*, 3) Tradisi *Buli'a'a*, *Mopoto'opu*, dan *Molunggelo*, dan 4) Tradisi *Mopolihu lo Limu* dan *Mongubingo*. *Kedua*, memiliki peran pendukung pada beberapa prosesi adat tertentu seperti; 1) Tradisi *Mobangu*, *Mokama*, dan *Mongunthe*, dan 2) Tradisi *Mongakiki* dan *Mohuntingo*.

a. Peran Utama Perempuan dalam Tradisi Adat Kelahiran

- 1) Tradisi *Molontalo*. *Molontalo* atau meraba perut bagi sang istri yang hamil 7 bulan anak pertama, merupakan pra-acara adat dalam rangka peristiwa adat kelahiran dan keremajaan, yang telah baku pada masyarakat Gorontalo. Hakekat dari tradisi adat ini antara lain adalah: 1) pernyataan dari keluarga pihak suami bahwa kehamilan pertama, adalah harapan yang terpenuhi akan kelanjutan turunan dari perkawinan yang sah; 2) merupakan maklumat kepada pihak keluarga kedua belah pihak bahwa sang istribenar-benar suci, dan merupakan dorongan bagi gadis-gadis lainnya untuk menjaga diri dan kehormatannya; 3) pernyataan syukur atas nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada sepasang suami-istri melalui ngadi salawati (doa shalawat), agar kelahiran sang bayi memperoleh kemudahan; 4) pemantapan kehidupan sepasang suami istri menyambut sang bayi, sebagai penerus keturunan mereka dan persiapan fisik dan mental menjadi ayah dan ibu yang baik dengan memelihara kelangsungan rumah tangga yang dilambangkan dengan makan saling suap menyuapi.²⁶
- 2) Tradisi *Molobungo Yiliyala*. *Molobungo yiliyala* berarti menguburkan plasenta. Sebelum dilakukan penguburan plasenta dipersiapkan terlebih dahulu hal-hal berikut: kain putih berukuran satu meter (tanpa ada pinggirnya), *ombulo* yaitu daun woka atau daun sejenis palem, tempurung kelapa (saling menutupi yang dibersihkan luar dan dalamnya), *limututu* (jeruk purut) dan *lotingo* (cuka), *mato lo umonu* (biji dari semangka hutan) yang telah kering ditambah dengan *bunggie* dan *dumbaya*, dan

²⁶Nani Tuloli, dkk., *Ragam Upacara Adat Tradisional Daerah Gorontalo*, (Cet. I; Gorontalo: Sub Dinas Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, 2006), h 2-3. Lihat juga, Medi Botutihe dan Nani Tuloli, *Tata Cara Adat Gorontalo (Dari Upacara Adat Kelahiran, Perkawinan, Penyambutan Tamu, Penobatan dan Pemberian Gelar Adat Sampai Upacara Adat Pemakaman)*, 2003.

tohetutu (lampu damar). Keenam hal yang dipersiapkan ini dinamakan atribut adat atau benda budaya.²⁷ Kain putih digunakan sebagai kain untuk mengafani plasenta. Kain putih merupakan simbol kesucian dari plasenta yang membungkus jabang bayi.²⁸ Prosesi penguburan *yiliyala* dilakukan oleh *Hulango* dan *Syara'a da'a/Hatibi/Imamu* dengan menggunakan busana adat. Busana adat yang dimaksud adalah kebaya putih dan batik putih. Busana ini digunakan pada saat memandikan dan membersihkan *yiliyala*. Sedangkan *Syara'a da'a/Hatibi/Imamu* menggunakan busana muslim biasa seperti baju koko dan memakai songkok (*dutongo*). Proses penguburan *yiliyala* dilaksanakan setelah selesai sang bayi diazani kalau bayi laki-laki dan diqamati jika bayi itu perempuan.²⁹

- 3) Tradisi *Buli'a'a*, *Mopoto'opu*, dan *Molunggelo*. Tradisi *buli'a'a* adalah adat Gorontalo yang diberlakukan untuk sang bayi yang sehat berumur 3 minggu, dan telah dapat mendengarkan bunyi (a) dan (o). Dengan sehatnya bayi itu, *buli'a'a* bermakna bahwa air merupakan sarana kehidupan yang vital bagi hidup manusia. *Buli'a'a* merupakan lambang kehidupan bayi yang sehat, meningkatkan daya tahan tubuh, karena awal kejadian adalah sari setitik air.³⁰ *Buli'a'a* dilaksanakan oleh *Hulango* dan seorang ibu. *Hulango* yang melaksanakan ritual *momuli'o* adalah seorang muslimah yang mengetahui seluk beluk ritual *momuli'o*, serta mengetahui lafal-lafal yang diwariskan oleh leluhur dalam pelaksanaan ritual tersebut. Sedangkan seorang ibu dimaksud adalah orang yang telah dituakan yang bertugas untuk memasang baju bayi, yang kemudian dilanjutkan pada ritual *mopoto'opu* kepada sang ibu, ayah, dan kerabat kedua belah pihak.³¹
- 4) Tradisi *Mopolihu lo Limu* dan *Mongubingo*. Secara literal, *mopolihu lo limu* berarti mandi dengan ramuan jeruk purut. Tujuan adalah untuk kebersihan diri. Secara hakiki, pelaksanaan adat *mopolihu lo limu* di samping kebersihan, juga sebagai pensucian diri seorang anak baik lahir maupun batin. Mereka yang terlibat dalam acara/upacara *mopolihu lo limu* adalah *Hulango*, *Syara'a/imamu/hatibi*, dan seorang ibu yang dituakan sebagai pembimbing acara tersebut.³² Sedangkan *mongubingo* berarti khitan terhadap bayi perempuan dalam adat masyarakat muslim Gorontalo, *mongubingo* diyakini sebagai keharusan agama. Tujuannya adalah untuk membersihkan alat kelamin perempuan dari kelenjar yang haram terbawa dari lahir. Berdasarkan penuturan para leluhur, jika tidak dibersihkan dan disucikan maka keturunan yang lahir dari perempuan tersebut, tetap membawa yang haram walaupun dari perkawinan yang sah.³³

²⁷Sofyan A.P. Kau, *Islam dan Budaya Lokal Adat Gorontalo "Makna Filosofis, Normatif, Edukatif, dan Gender*, (Malang: Intelegensia Media, 2020), h. 65.

²⁸*Ibid...*, h. 65-66.

²⁹*Ibid...*, h. 65-66.

³⁰Medi Botutihe dan Farhah Daulima, *Tata Cara Adat Kelahiran*, h. 40. Dalam Sofyan A.P. Kau, *Islam dan Budaya Lokal Adat Gorontalo "Makna Filosofis, Normatif, Edukatif, dan Gender*, h. 71.

³¹*Ibid...*, h. 71.

³²*Ibid...*, h. 84.

³³*Ibid...*, h. 84.

b. Peran Pendukung Perempuan dalam Tradisi Adat Kelahiran

- 1) Tradisi *Mobangu*, *Mokama*, dan *Mongunthe*. Kata *Mobangu* berasal dari kata “bang” yang berarti mengumandangkan azan sedangkan kata *mokama* berasal dari kata *iqamah*, yang berarti membacakan *iqamah*. Secara terminologi *mobangu* dan *mokama* adalah membacakan atau memperdengarkan azan pada telinga kanan dan qamat pada telinga kiri bayi yang baru dilahirkan. Sedangkan dalam tradisi muslim Gorontalo, azan dibacakan pada bayi laki-laki dan qamat pada bayi perempuan. sementara *mongunte* berarti pemberian nama kepada sang bayi. Dalam tradisi muslim Gorontalo pemberian nama tersebut disesuaikan dengan hari dan tanggal kelahiran, baik tahun Masehi maupun tahun Hijriah. Tentu lebih utama (*afdhal*) nama yang dipilih adalah nama-nama Islam (Islami).³⁴
- 2) Tradisi *Mongakiki* dan *Mohuntingo*. *Mongakiki* artinya melaksanakan akikah. Sedangkan *mohuntingo* artinya adalah mencukur rambut. Dalam terminologi hukum Islam, akikah adalah menyembelih binatang pada hari ketujuh setelah kelahiran anak. Peristiwa itu dibarengi dengan pemberian nama (*tasmiyah*) dan pemotongan rambut anak tersebut.³⁵ Hewan akikah yang akan disembelih adalah kambing sebanyak dua ekor untuk anak laki-laki, dan satu ekor untuk anak perempuan. dalam adat Gorontalo semua hal yang berkenaan dengan hewan yang disembelih baik syarat-syarat hewan yang disembelih maupun cara penyembelihannya merujuk pada aturan formalistik fikih Islam, kecuali yang terkait dengan adat lokal, seperti syarat-syarat pelaksana dan prosesi penyembelihan hewan akikah.³⁶

Peran Perempuan Dalam Adat Kematian

Upacara adat pemakaman di Gorontalo dianggap sebagai tradisi oleh masyarakat adat Gorontalo, sehingga terus dilaksanakan secara turun temurun. Pelaksanaan adat pemakaman di Gorontalo secara *fiqhi* dilaksanakan menurut *fardhu kifayah*, dalam prosesnya terdapat tiga corak pelaksanaan, sesuai dengan status orang yang meninggal dunia yaitu; 1) Corak pemakaman untuk raja, upacara adatnya lengkap, 2) Corak pemakaman *bubato* yaitu pejabat di bawahnya yang melaksanakan pemerintahan sehari-hari, upacara adatnya tidak selengkap dengan upacara adat bagi raja yang meninggal dunia, dan 3) corak pemakaman untuk rakyat (*tuango lipu*) upacaranya sederhana saja.³⁷

Berdasarkan pelaksanaan prosesi adat kematian di Gorontalo, terdapat dua bentuk peran perempuan dalam pelaksanaan adat tersebut; *Pertama*, memiliki peran utama pada beberapa prosesi adat tertentu yang ada dalam pelaksanaan; 1) Adat Persiapan, seperti menghias usungan, menghias kamar mayat, mempersiapkan bunga-bunga yang akan ditaburkan diatas kuburan, mempersiapkan air yang akan dimandikan kepada mayat, dan

³⁴Sofyan A.P. Kau, *Islam dan Budaya Lokal Adat Gorontalo “Makna Filosofis, Normatif, Edukatif, dan Gender*, h. 69.

³⁵Sofyan A.P. Kau, *Fikih Feminis: Menghadirkan Teks Tandingan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 137.

³⁶ Sofyan A.P. Kau, *Islam dan Budaya Lokal Adat Gorontalo “Makna Filosofis, Normatif, Edukatif, dan Gender*, h. 78.

³⁷<https://warisanbudaya.kemendikbud.go.id>. Diakses pada 06 April 2020.

jika mayatnya perempuan maka yang mempersiapkan segala kepentingan pelaksanaan adat persiapan pemakaman adalah perempuan yaitu *hulango* (bidan kampung). 2) Adat pemakaman, seperti penyelenggaraan jenazah perempuan, dan 3) Adat proses sesudah pemakaman (*hileyia*), seperti mempersiapkan pelaksanaan *hileyia*, dan pelaksanaan *tinilo* pada hari tertentu setelah kematian. *Kedua*, peran pendukung pada beberapa prosesi adat kematian yang ada dalam pelaksanaan; 1) proses persiapan, 2) proses pemakaman, dan 3) proses sesudah pemakaman (*hileyia*).

a. Peran Utama Perempuan dalam Proses Persiapan Adat Pemakaman

Pada tahapan pelaksanaan prosesi adat pemakaman, perempuan tidak terlalu banyak berperan aktif hanya terdapat beberapa tahapan persiapan pemakaman, yang biasanya lebih banyak perempuan terlibat secara penuh atau berperan utama, yaitu menghias usungan, menghias kamar mayat, mempersiapkan bunga-bunga yang akan ditaburkan di atas kuburan, mempersiapkan air yang akan dimandikan kepada mayat, dan jika mayatnya perempuan maka yang mempersiapkan segala kepentingan pelaksanaan adat, ialah perempuan yaitu *hulango* (bidan kampung).

b. Peran Pendukung Perempuan dalam Proses Persiapan Adat Pemakaman

- 1) Proses ini diawali dengan pemberitahuan, bahwa terdapat salah satu keluarga atau warga masyarakat yang meninggal dunia kepada sanak keluarga, tetangga dan pejabat pemerintah yang berwenang (Pemerintah Desa).
- 2) Pelaksanaan rapat keluarga, dihadiri oleh keluarga yang berduka, pemerintah dan kerabat dekat lainnya.
- 3) Pembuatan tangga adat, sebagai salah satu syarat suatu prosesi upacara lingkaran hidup (khususnya perkawinan dan kematian) adalah adanya tangga adat (*tu'adu adati*), yang disampingnya ada bambu kuning yang disebut dengan *ngalo lo huwayo* (mulut buaya).
- 4) Pembagian kain putih (destar, didi), yakni semua para pelayat laki-laki akan diberikan sepotong kain putih. Kain putih tersebut akan diikatkan pada kepala bila mengantar mayat ke kubur.
- 5) Pemberian Gelar adat, pemberian gelar yang dimaksud adalah gelar kepada orang yang baru saja meninggal dunia. Pemberian gelar (*mongara'i*) dilakukan kepada orang yang dianggap banyak jasanya bagi masyarakat.

Kelima tahapan persiapan adat pemakaman dia atas, semuanya dilaksanakan oleh laki-laki sebagai pelaksana utama dan perempuan hanya membantu pelaksanaan adatnya, serta tidak terlibat secara aktif. Persiapan pelaksanaan adat pemakaman lebih banyak hal yang harus disiapkan agar pelaksanaan adat berjalan sesuai dengan aturan adatnya.

c. Peran Utama Perempuan/Peran Pendukung dalam Proses Pemakaman

Proses pemakaman selain dilaksanakan dengan adat Gorontalo juga pada dasarnya dilaksanakan berlandaskan kepada syariat agama Islam. Adapun kewajiban kaum muslimin bagi yang meninggal adalah memandikan, mengafani, menshalatkan, dan menguburkan, ketiga hal ini pun yang dilaksanakan pada adat Gorontalo, tetapi bedanya pelaksanaan dibalut dengan prosesi adat dan ada tambahan pelaksanaan lainnya, sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Mulai dari memandikan sampai kepada pemakaman bahkan

sampai sesudah pemakaman jenazah di Gorontalo sarat dengan tradisi kelisanan. Tradisi lisan dalam upacara pemakaman orang Gorontalo ada dua, yakni dalam bentuk *tuja'i-tuja'i* dan *tinilo*.³⁸

Adapun yang berperan penting dalam acara *pohutu* tradisi pemakaman di *Pohala'a* Gorontalo adalah struktur *buatulo bubato* (pemerintahan) dan *buatulo sara'a* (agama). Petugas yang memandikan jenazah adalah pegawai *syara'*, dalam hal ini *fa'ili* (pembersidah tubuh mayat dari kotoran) dibantu keluarga yang meninggal. Adapun bila yang meninggal adalah pemimpin negeri, bila yang meninggal para pemimpin negeri, maka pelaksananya adalah *hatibi* atau *saradaa*. Adapun *baate* atau *wu'u* ikut serta dengan *taluhu ulipu* (air adat yang diisi dalam tujuh perian). Waktu memandikan, disaat *kabatala* sudah siap dipasang di usungan. Pada acara memandikan tersebut dikenal istilah mopodungga lo taluhu (orang yang pertama menuangkan air pada mayat. Bila pimpinan negeri yang meninggal maka *kadhi* yang pertama, jika para *bubato* maka imam *sara'a da'a* yang menuangkan air pertama, dan bila rakyat biasa, maka *bilale* atau *kasisi* yang pertama yang menungkan air. Setelah itu dilanjutkan dengan proses mengafankan jenazah (*molaputo*), kemudian dilanjutkan dengan sholat Jenazah, setelah semua kewajiban bagi yang meninggal sesuai dengan syariat dan adat kebiasaan Gorontalo selesai kemudian maka mayat diusung ke pemakaman. Semua yang datang melayat diharapkan dapat mengantar sampai ke pemakaman. Tahapan terakhir adalah mendoakan diatas kubur yang meninggal.

Perbedaan antara peran laki-laki dalam pelaksanaan adat pemakaman ada pada jenis kelamin yang meninggal dunia, jika yang meninggal adalah perempuan maka tahapan pelaksanaan adat pemakaman khususnya pada proses memandikan dan mengafankan jenazah dilaksanakan oleh perempuan baik *hulango* maupun perempuan lainnya yang sudah berpengalaman dalam mengurus jenazah. Sementara untuk pelaksanaan sholat jenazah, mengantarkan jenazah, dan menguburkan meskipun perempuan yang meninggal dunia tetapi pelaksana utamanya adalah laki-laki dan perempuan hanya membantu pelaksanaannya.

Mengenai keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan adat kematian sebagaimana yang dijelaskan oleh beberapa narasumber yang telah diwawancarai memang memiliki perbedaan dalam peranannya khususnya pada perbedaan jenis kelamin yang meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki peranan yang cukup besar dalam prosesi adat kematian mulai tahapan proses persiapan keterlibatan perempuan juga sangat dibutuhkan, pada tahapan prosesi pemakaman perempuan juga banyak dilibatkan jika yang meninggal adalah perempuan.

d. Peran Utama/Peran Pendukung Perempuan dalam Proses Setelah Pemakaman

Setelah prosesi persiapan dan pemakaman selesai dilaksanakan, maka tugas dari sanak keluarga dan tetangga adalah menghibur keluarga yang berduka (*hileyia*). Keluarga datang pada malam pertama, ketiga, kelima, ketujuh, kedua puluh, ketiga puluh, dan keempat puluh, serta malam hari ke 100. Bagi yang memiliki kemampuan maka prosesi *hileyia* dilaksanakan selama 7 hari, setelah yang meninggal di makamkan. Biasanya pada hari/malam ketiga, kelima dan ketujuh di isi dengan takziah (ceramah agama). Kemudian

³⁸<https://warisanbudaya.kemendikbud.go.id>. Diakses pada 06 April 2020.

pada malam dan hari keempat puluh yang paling ramai, karena diupacarakan secara khusus, yakni penggantian batu nisan yang lebih dikenal dengan nama *tinilo pa'ita*.

Ketiga tahapan upacara adat pemakaman di Gorontalo ini merupakan upacara adat yang sudah sangat sering dilaksanakan oleh masyarakat adat Gorontalo. Dalam proses pelaksanaan semua tahapan prosesi pemakaman tersebut tidak lepas dari para pelaksanaan adat yang terlibat secara langsung yaitu; *kadhi*, *baate* atau *wu'u*, *imamu/ sara'a da'a/hatibi*, *bilale* atau *kasisi*, unsur pemerintah, *hulango*, dan anggota keluarga si mayit.

Pada tahapan proses setelah kematian pun keterlibatan perempuan juga dibutuhkan terutama dalam pelaksanaan *hileyia* dan *molinilo*, pada saat pelaksanaan adat kematian hari ke 40. Tahapan adat *hileyiya* atau doa arwah adalah acara yang berkaitan dengan peristiwa kematian seseorang, lalu keluarga mayit dan kerabat serta masyarakat sekitarnya mengadakan takziah pada hari ke 3, hari ke 5 dan hari ke 7, pembacaan ayat al-Quran dan dzikir-dzikir tertentu pada malam hari selama 7 hari masa berkabung, dan pelaksanaan doa-doa arwah (*aruwa*) yang ditujukan untuk si mayit di alam kubur. Pembacaan doa arwah dilaksanakan selama 7 hari, sejak malam pertama setelah meninggal dunia sampai pada puncaknya pada malam ke 7 atau dilaksanakan juga pada hari ke 7, setelah itu kemudian dilanjutkan pada setiap 10 hari kematian, dilaksanakan pada malam ke 10, ke 20, ke 30 ke 40 sampai dengan pada malam ke 100, setelah malam ke seratus diperingati lagi setiap seratus hari bagi yang memiliki kelebihan dana tetapi bagi yang tidak punya hanya cukup samapai dengan pelaksanaan 100 hari, kemudian dilanjutkan setiap 1 tahun sekali.

Pelaksanaan ritual adat kematian setelah proses pemakaman, untuk keterlibatan perempuan dalam pelaksanaannya cukup banyak melibatkan perempuan, terutama pada pembacaan ayat-ayat al-Quran dan zikir setiap malam selama 7 hari, setelah pemakaman lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki yang melaksanakannya, kemudian pada pelaksanaan takziah dan doa arwah, perempuan pun ikut melibatkan diri pada proses persiapan baik yang ada di dapur, maupun dalam hal teknis pelaksanaannya.

Khusus untuk pelaksanaan tradisi adat kematian hari ke-40 dan hari ke-100, perempuan banyak terlibat dalam pelaksanaan upacara adat tersebut. Pada saat menjelang hari atau malam ke 40, biasanya perempuan mengadakan pengajian sampai *khatam* tepat pada malam ke 40, menghias batu nisan (*paita*) yang akan diantar pada hari ke 40 di kuburan yang meninggal dunia, kemudian dilanjutkan dengan *molinilo* sejak malam ke 40 sampai dengan siangya sesaat sebelum tradisi penurunan batu nisan (*mopolahu paita*) dilaksanakan. Umumnya pelaksanaan *molinilo* atau *tinilo* ini dilaksanakan di Gorontalo meskipun sudah jarang dilaksanakan oleh masyarakat umum, biasanya yang masih melaksanakan hanya orang-orang tertentu. Pelaksanaan *molinilo* atau *tinilo* lebih banyak perempuan yang melakukannya meskipun laki-laki pun di bolehkan tetapi justru perempuan yang lebih banyak melakukannya. Tidak ada ketentuan adat yang mengharuskan perempuan sebagai pelaksananya tetapi realitas di masyarakat perempuan yang banyak melaksanakannya. Pelaksanaan *molinilo* atau *tinilo* ini pun tidak hanya dilaksanakan pada hari ke 40, tetapi juga dilaksanakan pada hari ke 100.

Selain *tinilo* ada juga tradisi adat kematian yang dilaksanakan pada malam setelah 7 hari kematian, biasanya dilaksanakan pada malam ke-10 atau pada malam sesudahnya yaitu pelaksanaan *ngadi wunuwunungo* (pengajian tradisional), dalam pelaksanaannya perempuan lebih banyak yang melaksanakannya dibandingkan laki-laki. Sejarah adat

Gorontalo sampai dengan saat ini tidak lepas dari peranan berbagai pihak, yang sejak dahulu telah melestarikan dan menjaga tradisi yang hingga saat ini berkembang di masyarakat. Jika ada yang berpandangan bahwa di Gorontalo pelaksana adatnya rata-rata dari kalangan pria, bahkan berpemikiran laki-laki lebih mendominasi sehingga terjadi diskriminasi. Padahal pada kenyataannya justru tidaklah demikian, sejarah telah mencatat bahwa di Gorontalo pernah ada pemimpin-pemimpin terdahulu dari kalangan perempuan seperti; Putri Suwawa, Mbui Bungale, Tolangohula, Putiri Moliye, Bulai Daa (Keturunan Raja).

Begitu pula dengan pergeseran makna dan perubahan-perubahan pada pelaksanaan adat yang semakin marak dilakukan oleh masyarakat di Gorontalo, penting pula untuk dapat diluruskan dan diberikan pemahaman kepada masyarakat secara luas, agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Dan juga terhadap peranan perempuan dalam pelaksanaan adat di Gorontalo yang dianggap lebih banyak di dominasi oleh laki-laki, juga penting untuk diberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami peran dan fungsi para penyelenggara adat.

Kesimpulan

1. Peran perempuan dalam adat perkawinan Gorontalo, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa peran perempuan dalam pelaksanaan adat perkawinan di Gorontalo, dibagi dalam dua bagian yaitu peran utama dan peran pendukung. Peran utama perempuan dalam pelaksanaan adat perkawinan terdapat dalam lima tahapan adat yaitu; 1) Adat setelah pelaksanaan *tolobalango* atau dalam hal ini persiapan menuju pelaksanaan proses akad nikah, 2) *Mopotilantahu* (malam pertunangan), 3) *Akaji* (akad nikah), 4) *Mopotulu* (menidurkan pasangan pengantin), 5) *Modelo* (membawa pengantin ke rumah mempelai laki-laki), 6) *Mohama* (menjemput pasangan pengantin di rumah keluarga mempelai laki-laki). Sementara untuk peran pendukung perempuan dalam adat perkawinan di Gorontalo yaitu pada tahapan adat; 1) *Mongilalo* (Meninjau), 2) *Mohabari* (meminta berita), 3) *Momatata'u Pilo'otawa* (meminta ketegasan), 4) *Tolobalango* (menghubungkan secara resmi proses perkawinan), 5) *Monga'ata dalalo* (meratakan jalan proses perkawinan), 6) *Molenilo* (menghubungkan keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan), 7) *Momu'o nganggo* (meminta restu dari keluarga dan disaksikan oleh pemerintah dan petugas agama), 8) *Modepita maharu* (mengantar mahar), 9) *Modepita dilonggato* (mengantar perangkat penyempurnaan lauk-pauk), dan 10) *Akaji* (akad nikah).
2. Peran perempuan dalam adat kelahiran di Gorontalo, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa peran perempuan dalam pelaksanaan adat kelahiran di Gorontalo, dibagi dalam dua bagian yaitu peran utama dan peran pendukung. Peran utama perempuan dalam pelaksanaan adat kelahiran terdapat dalam tahapan adat; 1) Tradisi *molontalo*, 2) tradisi *molobungo yiliyala* (mengubur plasenta), 3) tradisi *buli'a'a* (untuk sang bayi yang sehat berumur 3 minggu), 4) *mopolihu lolimu* dan *mongubingo*. Kemudian peran pendukung perempuan dalam pelaksanaan adat kelahiran terdapat dalam tahapan adat; 1) Tradisi *mobangu*, *mokama*, dan *mongunthe* (azan, qamat, dan pemberian nama), 2) tradisi *mongakiki* dan *mohuntingo*, Pada tradisi adat kelahiran

pelaksananya hampir sebanding antara laki-laki dan perempuan bahkan perempuan lebih banyak berperan aktif dalam pelaksanaan adat ini.

3. Peran perempuan dalam adat kematian di Gorontalo, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahapan adat ini, dibagi dalam dua bagian yaitu peran utama dan peran pendukung. 1) Peran utama perempuan dalam pelaksanaan proses persiapan pemakaman terdapat dalam tahapan adat yaitu menghias usungan, menghias kamar mayat, mempersiapkan bunga-bunga yang akan ditaburkan diatas kuburan, mempersiapkan air yang akan dimandikan kepada mayat, dan jika mayatnya perempuan maka yang mempersiapkan segala kepentingan pelaksanaan adat persiapan pemakaman adalah perempuan yaitu *hulango* (bidan kampung), 2) Peran pendukung perempuan dalam persiapan pemakaman adalah; pemberian kabar tentang kematian, pelaksanaan rapat keluarga, pembuatan tangga adat, pembagian kain putih dan pemberian gelar adat, pada tahapan adat ini perempuan hanya membantu jalannya pelaksanaan persiapan yang dilakukan oleh laki-laki. 3) Peran utama dan peran pendukung perempuan pada proses pemakaman, pada proses adat pemakaman ini perempuan lebih banyak berperan utama jika yang meninggal adalah perempuan yaitu dalam hal pelaksanaan memandikan dan mengafankan jenazah, sementara pada proses menyolatkan, mengantar jenazah dan menguburkan perempuan hanya membantu atau mendukung pelaksanaannya. 4) Peran utama dan peran pendukung perempuan pada proses setelah pemakaman, pada tahapan adat ini perempuan lebih banyak terlibat dalam proses pengajian, *molinilo*, dan mempersiapkan segala keperluan pelaksanaan *takziah*, sementara untuk pelaksanaan *hileiya* atau doa arwah yang dilaksanakan perempuan hanya membantu pelaksanaannya. Kecuali jika yang meninggal adalah perempuan maka *hulango* akan banyak berperan aktif setelah pelaksanaan pemakaman terutama pada hari ke-7 dan hari ke-40.

Rekomendasi

Penelitian tentang peran perempuan dalam adat istiadat Gorontalo ini terbatas pada peran perempuan dalam bidang upacara adat perkawinan, upacara adat kelahiran, dan upacara adat kematian. Bidang lainnya seperti keterlibatan perempuan dalam lembaga adat, kesetaraan gender dalam pelaksanaan adat istiadat di Gorontalo dan lain sebagainya, nanti akan dikembangkan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Ajub Ishak, *Hukum Perdata Islam di Indonesia dan Praktek Perkawinan dalam Bingkai Adat Gorontalo*, (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2014).
- Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013).
- DK Usman, *Adat Gorontalo Pohutu Lo Nikah Lo U Limo Lo Pohalaa Lo U Lipu Lo Hulondalo*, (Gorontalo : ttp, 1993).
- Farhah Daulima, *Tata Cara adat Perkawinan Pada Masyarakat Adat Suku Gorontalo*, (Limbotto : Galeri Budaya daerah Mbu'I Bunggale, 2006).
- Heny Gustini dan Muhammad Alfian, *Studi Budaya di Indonesia*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2013).
- <https://warisanbudaya.kemendikbud.go.id>. Diakses pada 06 April 2020.

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah "Mushaf Fatimah"*.
Lebba Kadorre Pangsiбанne, *Islam Dan Budaya Lokal "Kajian Antropologi Agama"*,
(Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2017).
Medi Botutihe, 2003. *Gorontalo Serambi Madinah*, (Jakarta: PT Media Otda, 2003).
Mohammad Atho Mudzhar dkk. (Ed.), *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses,
Pemberdayaan dan Kesempatan*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001).
Mohammad Atho Mudzhar dkk. (Ed.), *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses,
Pemberdayaan dan Kesempatan*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001).
Nani Tuloli, dkk., *Ragam Upacara Adat Tradisional Daerah Gorontalo*, (Cet. I; Gorontalo:
Sub Dinas Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo,
2006).
Sofyan A.P. Kau, *Fikih Feminis: Menghadirkan Teks Tandingan*, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2014).
Sofyan A.P. Kau, Kasim Yahiji, *Akulturasi Islam dan Budaya Lokal*, (Malang: Intelegensia
Media, 2019).
Syaiikh Muhammad Al-Ghazali, *Mulai dari Rumah: Wanita Muslim dalam Pergumulan
Tradisi dan Modernisasi*, terj. Zuhairi Misrawi (Bandung: Mizan, 2001).
Syarif Hidayatullah, *Gender dan Islam, Teks dan Konteks*, cet. ke-2 (Yogyakarta: PSW
UIN Sunan Kalijaga Bekerjasama dengan *The Asia Foundation*, 2009).
Yusuf Zainal Abidin dan Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Sistem Sosial Budaya di
Indonesia*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2014).
Zohra Yasin, dkk. *Islam Tradisi dan Kearifan Lokal Gorontalo* (Gorontalo : Sultan Amai
Press, 2013).